

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks)

Vivin Aninda Sumalong¹ Yotham Th. Timbonga² Gracesy Prisela Christy³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Kota

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: vivinaninda09@gmail.com¹

Abstrak

Tindak pidana kesusilaan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga melanggar batas-batas hukum pidana serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan menyebarkan, menyiarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dinilai telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan secara deskriptif analitis guna memperoleh data yang tepat, relevan, sistematis, dan terstruktur untuk menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks telah dilakukan secara tepat, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni dengan mengajukan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan tersebut telah dilakukan secara benar, objektif, dan proporsional dalam rangka penegakan hukum, dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap secara jelas dan meyakinkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Pidana, UU ITE, Kesusilaan

Abstract

The crime of indecency broadcast live through social media is a form of crime that not only contradicts the moral norms that exist in society, but also violates the boundaries of criminal law and the provisions stipulated in the Law on Information and Electronic Transactions. The act of distributing, broadcasting, or making accessible information or electronic documents containing indecent content through social media can be subject to criminal sanctions based on the Law on Information and Electronic Transactions, because it is considered to have fulfilled the elements of an act prohibited by positive law. This study aims to determine the indictment of the Public Prosecutor in the crime of indecency disseminated through social media based on Decision Number 358 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks and to understand the judge's considerations in deciding the case of the crime of indecency disseminated through social media based on the decision. This research uses a normative legal research method with a legal case study approach, which is carried out through a review of laws and regulations, legal principles, legal doctrines, and court decisions

that are directly related to the problems being researched, then described analytically descriptively in order to obtain accurate, relevant, systematic, and structured data to answer research problems in a comprehensive and comprehensive manner. The results of the study indicate that the analysis of the Public Prosecutor's indictment in the case of criminal acts of indecency based on the Makassar District Court Decision Number 358/Pid.Sus/2024/PN Mks has been carried out appropriately, carefully, and in accordance with the provisions of applicable positive law, namely by submitting a single indictment as regulated and threatened with criminal penalties in Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In addition, the results of the study also show that the judge's legal considerations in deciding the case of criminal acts of indecency have been carried out correctly, objectively, and proportionally in the context of law enforcement, based on valid evidence, evidence presented at trial, and legal facts that were revealed clearly and convincingly during the case examination process, so that the panel of judges concluded that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged by the Public Prosecutor and the decision reflects legal certainty.

Keywords: Criminal Law, ITE Law, Morality



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi terutama dalam Media Sosial saat ini terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu dan memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas – batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan cendekiawan di seluruh dunia, internet juga telah membawa kita kepada ruang atau “dunia baru” yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*.¹ Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitar, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia untuk berkomunikasi.² Maka dari itu banyak manfaat komunikasi yang dapat dirasakan dari perkembangan teknologi salah satu manfaat yang dapat dinikmati dari internet yaitu dapat mengirim pesan lewat email, bisa chatting dengan orang lain dan menanyakan keadaan merek lewat Instagram kita juga dapat mengunduh materi-materi dan memudahkan kita mencari informasi yang kita butuhkan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Teknologi mempermudah komunikasi jarak jauh, memungkinkan interaksi melalui aplikasi pesan instan dan telpon vidio dan juga Media sosial kini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, menyampaikan opini, bahkan melakukan siaran langsung (*live streaming*) yang dapat diakses oleh siapa saja secara *real-time*.³

Kemajuan ini tidak sepenuhnya membawa dampak positif, Penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan konten negatif yang memunculkan berbagai persoalan hukum termasuk konten bermuatan kesusilaan yang menimbulkan dampak hukum serta sosial yang serius. Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma.⁴ Tindak pidana merupakan perbuatan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu yang mempunyai faktor kesalahan dimana

¹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

² Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.2.

³ Christy, GP, Daud, M., Suharyanti, NPN, & Attang, C. (2024). Urgensi Perlindungan Privasi di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi Studi Hukum Komparatif Kejahatan Dunia Maya. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23 (3), 2229.

⁴ Sari, N. W. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Tangerang Selatan, vol.6, No.2. hlm 578.

menjadi larangan dan ancaman penjara bagi pelakunya guna terciptanya ketertiban hukum dan kepentingan umum dapat terjamin.⁵ Tindak pidana kesusilaan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan juga menabrak batas-batas hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak sedikit pihak yang memanfaatkan kebebasan di ruang digital tersebut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk tindak pidana yang merusak moral dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul sebagai dampak negatif dari kebebasan di media sosial adalah tindak pidana kesusilaan yang disiarkan secara langsung melalui fitur siaran langsung. Dalam beberapa kasus, pelaku dengan sadar melakukan perbuatan cabul, pornografi, atau bahkan eksploitasi seksual dan menyebarkannya secara langsung kepada publik melalui media sosial.

Fenomena ini menjadi sangat memprihatinkan karena penyiaran perbuatan kesusilaan melalui media sosial memungkinkan penyebaran konten yang tidak hanya cepat dan luas, sulit dikendalikan, dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk anak di bawah umur. Sekali konten tersebut tersebar, sangat sulit untuk menghapus jejak digitalnya sepenuhnya. Selain itu, konten tersebut dapat dengan mudah diunduh, dibagikan ulang, atau disalahgunakan oleh pihak lain, sehingga memperparah dampak terhadap korban dan memperluas potensi pelanggaran hukum. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku individu, namun sering kali melibatkan jaringan, motif ekonomi, hingga eksploitasi seksual terhadap korban. Perbuatan yang melanggar tersebut harus dipertanggung jawabkan, Penanggung jawab dalam hukum pidana berdasarkan atas asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan, yang pertama untuk sebagian besar adanya dalam alam lahir (alam sein) sedang kedua sesudah ada perbuatan pidana adanya dalam alam batin, alam sollen.⁶ Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks terjadi.⁷ Pelanggaran tindak pidana kesusilaan melalui media sosial yang dimana seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang tertulis: *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”* Pasal tersebut secara spesifik mengatur tindak pidana asusila dalam dunia maya yang dimana jika melanggar maka akan dikenakan pasal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hingga pendapat para ahli. Tujuan pokok dari penelitian hukum normatif adalah memperoleh pemahaman konseptual sekaligus analisis mendalam mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam menjawab suatu persoalan.

⁵ Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69.

⁶ Yotam Th. Timbonga, (2010). Hukum pidana, PT.Nas Media Indonesia, Makassar, hlm 9.

⁷ Rizki, M., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi. *Collegium Studiosum Journal*, vol.8, No.1, hlm.267.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kesusilaan yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

Surat dakwaan merupakan surat atau dokumen yang memuat dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, dan apabila terbukti, maka dikeluarkan putusan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Surat dakwaan merupakan surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian secara lengkap, jelas, dan menyeluruh mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat penjelasan mengenai hubungan atau keterkaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan. Dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting karena memuat keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar dalam menilai perkara pidana serta menetapkan tolok ukur yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa surat dakwaan tersebut merupakan surat tuduhan tertulis yang dikeluarkan oleh JPU, di mana surat dakwaan itu mengacu pada perbuatan terdakwa, termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHP⁸, Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP, yang intinya menyatakan bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan adanya kemungkinan dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu melalui proses, langkah-langkah yang sangat rinci agar menghasilkan putusan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan mencakup pemenuhan syarat, seperti syarat formal dan material. Berikut ini syarat formal surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, yang mencakup:⁹

- a. Surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yang menyusun Surat Dakwaan
- b. Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap, yang mencakup nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Jadi, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan “null dan void” atau “*vanrechtswegenietig*”, yaitu batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat objektif dalam penyusunan surat dakwaan tersebut. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sifat batal demi hukum yang ditetapkan dalam KUHP tidak bersifat murni secara mutlak.¹⁰ Mengenai ketentuan syarat dalam proses penyusunan surat dakwaan juga diatur dalam putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara teliti dan menyeluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
- b. Rumusan perbuatan material yaitu uraian secara teliti, jelas, dan menyeluruh mengenai

⁸ Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁹ Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985), hal 484.

perbuatan konkret yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa, yang dianggap sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

c. Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan.

Dalam undang-undang tidak diatur bagaimana bentuk surat dakwaan, namun dalam praktik hukum surat dakwaan selalu digunakan karena memuat sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta menjadi acuan dalam menilai tingkat kesulitan pembuktian. Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

- a. Dakwaan Tunggal (Satu Perkara). Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk yang paling sederhana dalam hal pembuktian, karena di dalamnya tidak terdapat tindak pidana lain dan hanya memuat satu tindak pidana yang diyakini oleh JPU dapat dibuktikan dalam satu peristiwa tindak pidana tersebut. Contohnya seperti pada kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).
- b. Dakwaan Alternatif. Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling meniadakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut teori Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat disusun dalam dua hal yaitu apabila:
 - 1) JPU masih ragu dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nanti di persidangan.
 - 2) JPU juga ragu mengenai peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti nyata tersebut.
- c. Dakwaan Subsidair. Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat yang urutan peristiwa tindak pidananya tersusun mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Menurut HMA. Kuffal, surat dakwaan subsidair memuat rumusan peristiwa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, dimulai dari yang ancaman pidananya paling berat hingga yang ancamannya paling ringan. Contohnya dimulai dari dakwaan primer: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dakwaan subsidairnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lebih subsidair: pemaksaan dengan kekerasan (Pasal 355 KUHP), serta lebih subsidair lagi: penganiayaan (Pasal 353 KUHP). Dalam praktiknya, hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang diperiksa, dan jika masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair. Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu mengenai dakwaan pertama.¹¹
- d. Dakwaan Kumulatif. Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat yang memuat beberapa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang saja. Dalam hal ini, JPU dapat menggabungkan perkara dan menyusunnya dalam satu surat dakwaan apabila menerima berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, baik peristiwa tindak pidana tersebut saling berkaitan maupun tidak saling berkaitan tetapi masih memiliki keterkaitan, yang penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- e. Dakwaan Kombinasi (Gabungan). Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan dari berbagai bentuk surat, baik alternatif, subsidair, maupun kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terkini dalam praktik yang mencerminkan perubahan dalam lingkup kejahatan yang semakin beragam, baik dari jenis kejahatan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan).

¹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 176.

Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, menurut penulis sudah benar karena dalam dakwaan tunggal tersebut hanya satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif atau dakwaan lainnya.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

Pertimbangan hukum, atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang berlandaskan pada pendapat para ahli (doktrina), alat bukti, dan yurisprudensi, yang harus disusun secara sistematis, logis, saling berhubungan (*samenhang*), serta saling melengkapi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.¹² Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹³ Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat *obiter dikta*, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).¹⁴

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu berlandaskan pada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga diperoleh putusan yang maksimal dan seimbang antara tataran teori dan praktik. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum adalah melalui hakim sebagai aparat penegak hukum, yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya kepastian hukum.¹⁵ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka; ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek yuridis normatif, aspek filosofis, aspek sosiologis, serta fakta-fakta yang terungkap selama

¹² Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 164.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

¹⁴ Ibid, hlm.141.

¹⁵ Sahabuddin, AA, Sari, L., Tandungan, ES, Tuharea, F., Muttaqin, EB, Christy, GP, ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. TOHAR MEDIA. Hlm.10

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

persidangan, sehingga keadilan yang ingin dicapai tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁸ Setiap hakim diberikan kewenangan (*Judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*), bukan atas kepentingan pribadi hakim (*not for interest sense of the judge*). Penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna asas atau kaidah hukum, mengaitkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, serta menjamin penerapan atau penegakan hukum dilakukan secara tepat, benar, dan adil, sekaligus menyelaraskan kaidah hukum dengan perubahan sosial agar kaidah hukum tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dinamika masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mengutamakan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), serta keadilan sosial (*social justice*). Dengan demikian, putusan yang diambil melalui pertimbangan hukum mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memiliki manfaat. Ketiga unsur ini sangat penting dalam proses pertimbangan hakim, meskipun unsur keadilan menempati posisi yang paling utama di antara ketiganya.

- a. Aspek Yuridis Normatif
- b. Aspek Filosofis
- c. Aspek Sosiologis

Dalam perkara Tindak pidana kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan putusan nomor 358/Pid.sus/2024/PN Mks terdakwa dijatuhkan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. Dalam putusannya hakim mengadakan:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 1(satu) bulan;
 - 1) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2) Menetapkan terdakwa tetap ditahn;
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk apple type / model iphone 11,64 GB, nomor model MT3L2LL/A, Nomor sri F2XVE4PKXKP, IMEI 35306310 124307 0, IMEI1235 306310 117785 6, warna ungu lis silver
- Dirampas untuk negara:
- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna coklat tua
 - 1 (satu) lembar celana

¹⁷ Tunggawan, E., Salim, A., Timbonga, YT, & Christy, GP (2024, Juli). ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KEPUTUSAN PEMBEBASAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI DI INDONESIA. Dalam *Prosiding Konferensi Internasional tentang Ilmu Rekayasa & Peralatan dan Konferensi Internasional tentang Ilmu Sosial (ICEA & ICSS)* (Vol. 1, No. 1, hlm. 48

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 811

Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus ujaran kebencian berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks adalah sebuah pertimbangan yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti serta fakta- fakta hukum selama persidangan, hal ini juga sudah benar dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun pertimbangan hukum Hakim yang langsung diarahkan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, menurut penulis, menunjukkan bahwa Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni bahwa Terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan pertimbangan Hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kesusilaan. Jika dikaitkan dengan pertimbangan Hakim mengenai keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sangat tidak terpuji dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, maka menurut penulis, penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (bulan) bulan tampak terlalu ringan apabila dibandingkan dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Sanksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan maupun efek jera yang seharusnya menjadi tujuan pemidanaan dalam perkara kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial.

KESIMPULAN

1. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana ujaran kebencian/SARA berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks sudah dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Mks sudah dilakukan secara benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana,2014).
- Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996).
- Christy, GP, Daud, M., Suharyanti, NPN, & Attang, C. (2024). Urgensi Perlindungan Privasi di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi Studi Hukum Komparatif Kejahatan Dunia Maya. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23 (3)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985).
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Rizki, M., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi. *Collegium Studiosum Journal*, vol.8. No.1.
- Sahabuddin, AA, Sari, L., Tandungan, ES, Tuharea, F., Muttaqin, EB, Christy, GP, ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. TOHAR MEDIA.
- Sari, N. W. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Tangerang Selatan, vol.6. No.2.
- Tunggawan, E., Salim, A., Timbonga, YT, & Christy, GP (2024, Juli). Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Keputusan Pembebasan Hakim Dalam Kasus Korupsi Di Indonesia. Dalam *Prosiding Konferensi Internasional tentang Ilmu Rekayasa & Peralatan dan Konferensi Internasional tentang Ilmu Sosial (ICEA & ICSS)* (Vol. 1, No. 1,
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).
- Yotam Th. Timbonga, *Hukum pidana*, PT.Nas Media Indonesia, Makassar, 2021.